

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹ Di mana dalam penelitian ini penulis akan mengkaji yang terdapat dalam Al-Quran, Al-hadits dan Ijma Ulama dan beberapa literatur, *nash-nash* hukum Islam, untuk memahami dan menjawab kepastian hukum pada kajian pemberian bonus dalam penghimpunan dana yang menggunakan akad *wadi'ah* pada bank Syariah.

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu semua produk hukum yang bersifat mengikat yang berupa UUD, UU, PP termasuk di dalamnya Al-

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, hlm 35

Quran, Hadits, fatwa DSN. Al-Quran dan Hadits bagi orang yang menyakini itu yang bersifat mengikat dan terdapat sekumpulan aturan sedangkan fatwa DSN dalam hukum Islam dianggap sebagai ijthad ulama dan ijma dalam sumber hukum di Indonesia.

C. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan kejelasan hukum dan sekaligus memberikan preskriptif mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan bahan-bahan hukum. Bahan penelitian hukum ini terklasifikasi atas tiga, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau bahan hukum non hukum.

- a. Bahan primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan penting dan mengikat yaitu berupa:
 - 1) Al-Quran
 - 2) Al-Hadits
 - 3) Ijma Ulama

- 4) Peraturan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
 - 5) PBI No: 10/16/2008 Tentang Produk-Produk Perbankan Syariah.
 - 6) Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait dengan penulisan tesis ini.
- b. Bahan Sekunder, yaitu kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran dan teori hukum sebagai penunjang hukum primer yang berupa:
- 1) Buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.
 - 2) Jurnal-jurnal hukum.
 - 3) Artikel yang berkaitan dengan penelitian.
 - 4) Tulisan dari internet.
- c. Bahan Hukum tersier atau bahan non hukum yaitu bahan penelitian yang dapat menjelaskan bahan yang terkandung dalam hukum primer dan bahan yang terkandung dalam hukum sekunder berupa:
- 1) Kamus

- 2) Ensiklopedia
- 3) Bahan referensi lainnya yang berkaitan dan mendukung penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan data yang akurat, baik berupa pengetahuan ilmiah, maupun tentang suatu fakta atau gagasan, maka pengumpulan bahan hukum akan penulis lakukan dengan cara studi pustaka dan wawancara:

a. Studi pustaka

Studi pustaka yakni dengan menelaah bahan kepustakaan, baik berupa dokumen-dokumen, maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.

b. Wawancara

Tehnik wawancara yaitu dengan melakukan wawancara dan terjung langsung di lapangan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan pembahasan normatif yang hanya bisa didapatkan di bank syariah terkait penelitian.

E. Teknik Analisis

Dalam pengertian metodologi sebagai bantuan teknis dalam penulisan tesis ini, metode yang penulis pilih adalah berangkat dari sifat preskriptif keilmuan hukum sebagai suatu yang substansial. Terkait analisis bahan dengan pengelolaan data dari bahan-bahan yang sudah terkumpul. Diharapkan dari pengelolaan bahan tersebut dapat diperoleh gambaran yang digunakan adalah metode analisis preskriptif, analisis dimaksudkan untuk memberikan argumen atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan penelitian mengenai benar atau salah atau seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terbagi menjadi beberapa bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-sub dengan pokok bahasannya, yaitu:

Bab I merupakan PENDAHULUAN, terdiri dari sub-sub yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab II merupakan TINJAUAN PUSTAKA yaitu menjadi dasar pijakan dalam menjawab permasalahan.

Bab III merupakan METODE PENELITIAN.

Bab IV merupakan PEMBAHASAN MASALAH.

Bab V merupakan PENUTUP

Daftar Pustaka

Lampiran